

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penanggulangan Polri dalam pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Polresta Yogyakarta adalah Polri melakukan sosialisasi dan penyuluhan baik secara langsung maupun tidak langsung tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terlebih dahulu kepada anak di sekolah-sekolah. Selain itu juga para anak yang mengendarai motor juga diberikan pengertian terhadap pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan agar tidak mengulangnya lagi. Anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan ditilang atau dibina dan diberikan teguran langsung oleh Polisi lalu lintas bila melakukan pelanggaran lalu lintas.
2. Kendala-kendala bagi Polri dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Polresta Yogyakarta antara lain yaitu kesadaran anak akan hukum sangat rendah. Masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh anak semua itu terlihat jelas dari pelanggaran lalu lintas setiap tahunnya hampir setengah dari pelanggaran tersebut terdapat anak di dalamnya selain itu kurangnya kerjasama antara pihak polisi dan instansi terkait juga merupakan salah satu kendala yang harus diatasi.

B. Saran

1. Polri diharapkan agar lebih sering memberikan sosialisasi kepada anak akan arti penting kesadaran hukum dalam berlalulintas dan diharapkan agar lebih dalam menerapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap anak.
2. Polri diharapkan agar lebih meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dalam menangani pelanggaran lalu lintas dan agar lebih memperhatikan pelayanan pos terpadu di daerah-daerah persekolahan yang ramai akan anak yang mengendarai kendaraan di sekolahan maupun jalan raya umum.
3. Perlu adanya pembuatan peraturan khusus yang mengatur dan mengurus mengenai tentang anak dalam hal mengendarai kendaraan guna menekan faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Darmabrata, Soekatri, 1997, Kisi-kisi Praktek Hukum Pidana, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Karjadi, M., Perundang-Undangan Lalu Lintas Jalan dan Angkutan Jalan raya, Politeia.
- Moeljatno, 2009, Asas-asas Hukum Pidana, edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Rahardi, H. Pudi, 2007, Hukum Kepolisian, Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Soekanto, Soerjono, SH., MA., 1990, Polisi dan Lalu Lintas, Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono, SH, MA, 1984, Inventarisasi dan Analisa Terhadap Perundang-undangan Lalu lintas, CV. Rajawali, Jakarta.
- Tabah, Anton , 1993, Patroli Polisi, PT Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pendidikan Etika Berlalu Lintas pada Satuan Pendidikan

Website

- <http://www.koran-sindo.com/read/947769/163/10-pelanggaran-lalu-lintas-paling-sering-terjadi-1420695422>, pada tanggal 8 mei 2015.